

STANDAR PELAYANAN
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI

A. SERVICE POINT

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<p>Sertifikat Laik Fungsi</p> <p>A. Pemohon membuat akun pemohon pada SIMBG.PU.GO.ID, kemudian menginput data pemilik dan data bangunan sesuai jenis bangunan dan fungsi bangunan yang dimohonkan.</p> <p>B. Dokumen Tanah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Tanah • Izin Pemanfaatan • Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun • Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah <p>C. Dokumen Umum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP / KITAS • KRK / KKPR • Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung • Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) • Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)/KKPR • Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL,AMDAL Lalin, UKL/UPL, SPPL)/Izin Lokasi* • Sertifikat Laik Fungsi • PBG disertai dengan bukti bayar retribusi • Data : <ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan b. Arsitek berlisensi • Dokumen Pertelaan <p>D. Dokumen Arsitektur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung • Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural) <p>E. Ketentuan Teknis Struktur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya • Gambar Detail Struktur • Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural) <p>F. Ketentuan Teknis Bangunan Gedung Eksisting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung • gambar bangunan gedung terbangun (as built drawing) • Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung • Gambar Detail Struktur terbangun • Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	
3	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon (tidak ada durasi waktu), melengkapi dokumen Standar Teknis. 2. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon 3. TPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja) melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrikal, dan perpipaan dan dokumen kelaikan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon. 4. Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja) melakukan perhitungan teknis untuk retribusi (apabila belum memiliki IMB / PBG) 5. Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari Kerja) melakukan pengesahan “Surat Pemenuhan Standar Teknis” dan penetapan retribusi. 6. Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada pemohon. 7. Pemohon melakukan pembayaran retribusi. 8. Kepala Dinas (Dinas Perizinan) melakukan pengesahan PBG dan SLF, durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon.
4	Biaya/Tarif	Untuk SLF, tidak dikenakan biaya, Namun apabila bangunan yang diajukan belum memiliki IMB / PBG, Retribusi yang harus dibayar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
5	Produk Pelayanan	<p>Untuk Permohonan SLF (tidak memiliki IMB / PBG) : Penerbitan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung, dan Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi.</p> <p>Untuk Permohonan SLF (memiliki IMB / PBG) : Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi</p>

No	Komponen	Uraian
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Kantor : Jl Gubernur Suryo Nomor 5, Tompokersan Lumajang Website : dpkp.lumajangkab.go.id Instagram : @dinaspkp Telepon: (0334) 890388

B. MANUFACTURING

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. PP No. 36 Tahun 2002 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 3. Permen PUPR No. 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung 4. Permen PUPR No. 11 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan 5. Permen PUPR No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 6. Permen PUPR No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 7. Permen PU No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung 8. Permen PU No. 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung 9. Perda No. 09 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung 10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2	Sarana Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Tulis 2. Personal Komputer 3. Printer 4. Kendaraan 5. Akun SIMBG 6. Alat Ukur 7. Kamera 8. Perlengkapan lainnya
3	Kompetisi Prasarana	<p>Sekretariat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memahami peraturan dasar hukum pelayanan • Memahami jenis jenis perizinan • Memahami prosedur pelayanan perizinan • Memahami standar teknis pelayanan <p>Tim Profesi Ahli, harus memiliki keahlian di bidang antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arsitektur Bangunan dan kota; • Struktur; • Mechanical Electrical Plumbing (MEP); • Kebakaran; • Cagar Budaya; • Bangunan Hijau (Green Building); • Lanskap; • Interior;

No	Komponen	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> • Keselamatan Konstruksi; • Pembongkaran; • keahlian lainnya terkait bangunan <p>Tim Penilai Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dinas Teknis yang membidangi urusan Bangunan Gedung; • Dinas Tata bangunan dan perumahan; • Perangkat daerah yang membidangi keselamatan kerja. • Perangkat daerah yang membidangi penataan ruang. • Perangkat daerah yang membidangi urusan kebakaran • Perangkat daerah yang membidangi ketertiban umum;
4	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat memverifikasi kelengkapan berkas pemohon • TPA / TPT dan dinas teknis memverifikasi kelengkapan berkas saat melakukan konsultasi bersama pemohon • Sekretariat membuat Berita Acara sesuai masukan dan saran dari TPA / TPT • Pemohon memverifikasi data final sebelum Kepala Dinas Teknis menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung dan Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi • Kepala Dinas Teknis memverifikasi data akhir dan menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung dan Rekomendasi Teknis Sertifikat Laik Fungsi
5	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat (5 orang) • Tim Profesi Ahli (6 orang) • Tim Penilai Teknis (3 orang) <p>Total : 14 orang</p>
6	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jam pelayanan adalah jam kerja, hari senin hingga hari jumat • Operator dapat dihubungi secara online selama jam pelayanan • Setelah konsultasi bersama TPA / TPT, operator akan membuat whatsapp group, untuk memudahkan konsultasi dimanapun dan kapanpun.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelaksana	<p>Pemohon menggunggah permohonan dan mengkonfirmasi setuju bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seluruh data dalam berkas/dokumen yang telah pemohon unggah dan isi, serta pemohon sampaikan adalah benar. • Data yang pemohon berikan tunduk pada peraturan perundang-undangan. • Apabila di kemudian hari terjadi kesalahan terhadap data yang pemohon sampaikan, maka pemohon bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> • Sebelum dijadwalkan untuk konsultasi, operator melapor kepada pimpinan. • Apabila kelengkapan berkas telah disetujui oleh TPA / TPT, pengawas melapor kepada pimpinan untuk dapat memverifikasi dan menerbitkan Rekomendasi Teknis Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi.